



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 28**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BANTAENG

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap individu yang mampu mengenal dan memahami aksara akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan akan memahami pula pentingnya pendidikan bagi generasinya seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangannya;
 - b. bahwa ketidakmampuan mengenal aksara atau buta aksara dapat mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin, bodoh dan terkebelakang dalam hubungan sosial dan berimplikasi pada lambannya kemajuan daerah dalam pembangunan;
 - c. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka setiap orang berhak mendapatkan pendidikan keaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
6. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Bantaeng yang dapat membaca dan menulis aksara.
7. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
8. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan wilayah Kabupaten Bantaeng dari kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih menyandang sebagai buta aksara.
10. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Bantaeng adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah penyelenggaraan nonformal yang meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal yang terdiri dari kelompok belajar, lembaga kursus dan lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, taman pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan anak usia dini
14. Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar.
15. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Lembaga Pendidikan Keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara professional yang dapat menjawab tantangan untuk pengangguran dalam rangka memasuki dunia usaha dan dunia industri.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir.
17. Majelis Taklim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dipimpin oleh tokoh agama atau ustadz.
18. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dari diadakannya gerakan pemberantasan buta aksara adalah mengentaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Pasal 3

Tujuan diadakannya gerakan pembebasan buta aksara di daerah meliputi :

- a. Membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (*education for all*);

- c. Meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis serta berhitung; dan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pasal 4

Fungsi Pemberantasan Buta Aksara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk yang belum bisa membaca, menulis atau berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'an melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

BAB III GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan pemberantasan buta aksara.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jenjang pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menggalang kerjasama kemitraan untuk pemberantasan buta aksara.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Kelompok masyarakat yang berperan atau berfungsi sosial;
 - b. Institusi perguruan tinggi dengan akademisi dan mahasiswanya;
 - c. Instansi terkait; dan/atau
 - d. Pihak swasta.

Bagian Ketiga Program

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat program pemberantasan buta aksara.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembelajaran keterampilan yang bersifat praktis dan fungsional dan bermakna bagi kehidupan penyandang buta aksara.
- (3) Keterampilan praktis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Keterampilan dasar (baca, tulis dan hitung) dan kelompok belajar usaha; dan

- b. Kemampuan berbahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan penggunaan bahasa komunitas komunal atau bahasa daerah sebagai pengantar utama.
- (4) Penyelenggaraan program wajib dilakukan secara bertahap meliputi :
 - a. Tahap pemberantasan;
 - b. Tahap pembinaan; dan
 - c. Tahap pelestarian.
 - (5) Penyelenggaraan program wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jangka waktu pembelajaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IV AKSARA

Bagian Kesatu Bentuk Aksara

Pasal 8

Bentuk aksara yang diajarkan untuk penyandang buta aksara di daerah adalah aksara latin.

Pasal 9

Selain aksara latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi umat Islam diajarkan aksara Al' Quran.

BAB V SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 10

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara latin adalah semua penduduk yang menyandang buta aksara di daerah.
- (2) Sasaran fungsional untuk penuntasan buta aksara latin adalah :
 - a. penduduk yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas;
 - b. penduduk pada wilayah desa terpencil yang tidak sempat mengenyam pendidikan dasar atau sempat tetapi tidak dapat mengingat kembali kemampuan aksaranya.

Pasal 11

- (1) Sasaran pengentasan Buta Aksara Al'Quran ditujukan bagi penduduk yang beragama Islam di daerah yang tidak mengenal aksara Al'Quran.
- (2) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Setiap institusi jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah berkewajiban untuk memberikan pembelajaran baca tulis Al'Quran pada setiap siswa didik yang beragama Islam kecuali sekolah dasar atau menengah yang merupakan kepemilikan sebuah yayasan atau lembaga non muslim.

Pasal 12

Pemberantasan buta aksara dilakukan melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal.

BAB VI SATUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal meliputi :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. majelis taklim;
 - e. taman pendidikan Al'Quran; atau
 - f. satuan sejenis lainnya.
- (2) Keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi kawasan di daerah dan keberadaan penyandang buta aksara dengan jumlah yang telah terdata.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berkoordinasi dengan instansi teknis terkait berkewajiban melakukan pembinaan keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal di daerah.

Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal dapat diselenggarakan oleh :
 - a. kelompok masyarakat yang mampu dan memiliki struktur kepengurusan;
 - b. guru-guru pada kawasan perdesaan dan atau kota yang dapat menggunakan waktu diluar jam kerja kedinasannya;
 - c. berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi untuk melibatkan akademisi dan mahasiswanya membentuk kelompok-kelompok belajar di daerah atau melalui program khusus dari Institusi Pendidikan Tinggi membantu pemerintah daerah dalam pengentasan buta aksara.
- (2) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal wajib didaftarkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kecuali dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerja antar Instansi Pemerintah.

**BAB VII
PENDANAAN**

**Bagian Kesatu
Dana Pemerintah**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan dalam APBD melalui Rencana Kerja Anggaran pada Dinas.
- (2) Selain dana APBD Pemerintah Daerah dapat mencarikan dana dari penerimaan lain yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan keaksaraan non formal.

Pasal 16

- (1) Anggaran APBD melalui Dinas diperuntukkan bagi satuan pendidikan keaksaraan non formal yang berada pada wilayah daerah atau kerjasama kemitraan.
- (2) Besaran pendanaan untuk satuan pendidikan keaksaraan non formal diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain pendanaan untuk satuan pendidikan keaksaraan non formal, Dinas diberikan dana kegiatan untuk operasional dan kegiatan pendataan warga buta aksara.
- (4) Bentuk pengelolaan keuangan atas dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keuangan daerah yang berlaku.

**Bagian Kedua
Penyaluran Dana**

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengutamakan asas kemudahan dan kesederhanaan prosedur dan bentuk dokumen serta transparan.
- (2) Besaran dana yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah wajib disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat luas.
- (3) Tata cara dan bentuk penyaluran dana pendidikan keaksaraan non formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan dana kegiatan.
- (2) Permohonan dana kegiatan diajukan dengan membuat proposal kegiatan.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan tentang situasi dan kondisi masyarakat buta aksara di wilayah daerah yang akan dientaskan, serta metode pembelajaran.
- (4) Setiap proposal wajib melampirkan :
 - a. nama-nama/struktur pelaksana kegiatan;
 - b. jumlah peserta didik keaksaraan yang dibuktikan dengan daftar nama dan alamat (KTP);
 - c. surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa atau penggabungan beberapa kelurahan dan atau desa dalam bentuk keterangan dari

- masing-masing kelurahan atau desa atas peserta yang akan diberikan pendidikan keaksaraan;
- d. rincian anggaran biaya yang akan dipergunakan sesuai dengan metode yang digunakan meliputi biaya langsung personil dan biaya non personil; dan
 - e. jadwal kegiatan pendidikan keaksaraan yang akan dilakukan yang telah disepakati antara peserta dan pelaksana kegiatan.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaksana kegiatan yang memperoleh dana bantuan dari Pemerintah Daerah wajib membuat laporan/hasil kegiatan, capaian kinerja dan penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VIII PENDATAAN WARGA BUTA AKSARA

Pasal 20

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah untuk melakukan pendataan warga yang buta aksara.

BAB IX TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kelompok Kerja ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Kelompok Kerja terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pimpinan masyarakat meliputi Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sukarelawan/warga yang berniat membantu program pemerintah.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) bertugas Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) bertugas sebagai :
 - a. membantu melakukan pendataan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara;
 - b. mensosialisasikan pentingnya melek aksara;
 - c. melaporkan hasil pendataan kepada Tim Koordinasi; dan
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara.
- (3) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Hasil pendataan kelompok kerja oleh Tim Koordinasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 24

- (1) Penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah/desa atau umum diperkenankan secara prinsip dengan kewajiban dan bertanggungjawab.
- (2) Sebelum menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab fasilitas.

BAB XI POLA PEMBELAJARAN AKSARA

Pasal 25

- (1) Setiap pola pembelajaran aksara yang dilakukan oleh satuan pendidikan keaksaraan non formal memadukan keaksaraan dengan pekerjaan yang dominan dilakukan oleh masyarakat pada wilayahnya masing-masing.
- (2) Bentuk perpaduan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpaduan dengan keterampilan yang ada pada masyarakat setempat.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Setiap warga yang buta aksara berhak mendapat pendidikan keaksaraan non formal tanpa dipungut pembayaran dalam bentuk apapun termasuk memperoleh buku dan bahan bacaan.

Pasal 27

Setiap warga yang telah didaftar sebagai penyandang buta aksara berkewajiban untuk mengikuti pembelajaran secara benar dan bertanggungjawab untuk mencapai kemampuan aksara.

Pasal 28

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk mendukung pemberantasan buta aksara pada wilayahnya dengan turut serta membantu program-program yang dilaksanakan.
- (2) Setiap orang tua wajib menjaga dan mengajarkan atau memintakan pengajaran kepada pihak pemerintah daerah untuk pemberantasan buta aksara agar anaknya dapat mengenal dan memahami aksara.

Bagian Kedua Peran Masyarakat Usaha

Pasal 29

Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban mendukung program pemberantasan buta aksara di daerah dengan memberikan bantuan pembiayaan, sarana dan atau prasarana melalui pemerintah daerah atau langsung pada tempat-tempat yang memerlukan bantuan.

BAB XII PELESTARIAN MELEK AKSARA

Pasal 30

- (1) Setiap peserta keaksaraan yang sudah dapat membaca atau mampu dan memahami aksara diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebagai bukti sudah terbebas dari buta aksara.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus membina mereka yang sudah diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) agar kemampuannya tidak hilang dan dapat diteruskan kepada anak-anaknya atau lingkungan keluarganya.

BAB XIII TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada wilayah yang penduduknya banyak terdapat buta aksara.
- (2) Buku atau bahan bacaan menyesuaikan dengan tatanan/pola hidup yang digeluti masyarakat pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau lainnya yang sesuai dengan rata-rata pekerjaan penduduk setempat.
- (3) Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dilakukan oleh Kelurahan, Desa, atau satuan pendidikan non formal setempat.
- (4) Nilai Pengadaan buku atau bahan bacaan tidak dalam jumlah yang diwajibkan untuk dilelangkan, melainkan secara bertahap dengan nilai yang wajar atau belanja modal dengan pembayaran langsung (LS) dengan penganggaran untuk persatuan wilayah dengan subtransi dan materi buku berdasarkan usulan dari Kelurahan, Pemerintahan Desa atau satuan pendidikan non formal.

Pasal 32

- (1) Ketentuan dalam Pasal 31 dapat dikesampingkan dalam hal di daerah sudah terdapat sarana prasarana perpustakaan keliling yang mampu menyediakan buku-buku atau bahan bacaan bagi masyarakat.
- (2) Lingkup jangkauan Perpustakaan Keliling dapat ditambahkan ke kawasan yang ditetapkan sebagai tempat pendidikan keaksaraan non formal dilaksanakan.

BAB XIV KETENTUAN LAINNYA

Pasal 33

Program pemberantasan buta aksara di daerah dapat dinyatakan berakhir dengan Penetapan Bupati atas suatu kondisi yang dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat lagi keberadaan masyarakat di daerah yang menyandang predikat buta aksara dengan indeks persentase menempati nilai limit atau mendekati nihil.

Pasal 34

- (1) Program Pemberantasan Buta Aksara dapat dilanjutkan kembali apabila dalam hal masih ditemukan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mengenal aksara pada wilayah daerah.
- (2) Atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan wilayah yang masyarakatnya perlu dilakukan pendidikan keaksaraan non formal.

Pasal 35

- (1) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran bagi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah daerah dilakukan dengan pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) atau lewat Majelis Taklim.
- (2) Pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi kepada Instansi Pemerintah yang berada di daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus bidang agama.

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak terdapat pihak yang bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan non formal, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Kerja yang direkrut dari guru formal atau non formal dalam batas waktu tertentu dengan sistem honor yang sesuai dengan beban kinerjanya dan didukung sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk pembentukan dan pengangkatan Tim Kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Para guru sekolah negeri atau swasta yang menemukan sebagian anak didiknya buta aksara wajib memberikan pendidikan khusus bagi para anak didiknya untuk dapat mengenal aksara dan dapat membaca dengan lancar dengan berkoordinasi pada orang tua/wali peserta didik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 Juni 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG.



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 28